


**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR
TAHUN 2022**



**Jl. Tiang Bendera II No.92, RT.6/RW.3, Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11230
TELEPON: (021) 6905369**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR Intidana Sukses Makmur (BPR), maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, BPR diharapkan dapat terhindar dari permasalahan struktural yang berdampak pada kinerja bank yang akan dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha bank bahkan dapat dicabut ijin usahanya. Hal ini disadari bahwa setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu BPR harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Polycarpus Feriyanto
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Membawahi satuan kerja/ pejabat eksekutif sebagai berikut yaitu satuan Kerja Analis Kredit, Satuan kerja Settlement, Recovery dan Litigation, Satuan Kerja Audit Internal Satuan Kerja Teknologi Informasi, Satuan Kerja Human Resources dan General Administration dan GM Operasional yang membawahi Admin Kredit, Operasional, Accounting & Reporting. Bertanggung jawab terhadap seluruh arahan, strategi dan pengelolaan organisasi BPR, memastikan bahwa seluruh aspek strategi, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola BPR diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat. Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial, dan sumber daya manusia. Mengelola kinerja keuangan, permodalan dan investasi strategis BPR, untuk mengoptimalkan profitabilitas, produktivitas dan Total Shareholders Return. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen dan akuntansi serta kinerja BPR untuk dilaporkan kepada regulator serta dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Melakukan pengawasan dan perencanaan manajemen keuangan yang efektif serta memastikan dijalankannya praktik akuntansi sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Memberikan arahan, bimbingan dan strategi dalam mengimplementasikan fungsi asset liabilities manajemen terkait pengelolaan likuiditas, funding, aset dan liabilitas BPR untuk mencapai target pertumbuhan dan profitabilitas BPR. Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan, nasabah, masyarakat dan pemerintah, untuk memastikan keberlanjutan citra perusahaan, identifikasi antisipatif, dan respon yang cepat untuk memanfaatkan peluang pasar secara optimal.</p>			
2.	Nama	:	Wage Abdi Pradja
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Membawahi satuan kerja sebagai berikut : Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko & APUPPT. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan seperti, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, menetapkan langkah-</p>			



langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain serta memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain. Memberikan arahan strategis, pedoman dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan usaha terkini, prinsip kehati-hatian dan berdasarkan pada karakteristik risiko BPR, mengawasi seluruh aspek pertahanan lini kedua (2nd line of defence) BPR dalam fungsi manajemen risiko kredit dan memastikan implementasi yang efektif dari kerangka kerja manajemen risiko kredit BPR yang menyeluruh, serta melakukan review proposal kredit dan menjaga kualitas portofolio kredit, sebagai anggota komite terkait perkreditan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis telah mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

3.	Nama	:	Eddy Setiawan Hertanto
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Membawahi Pejabat Eksekutif Regional Manager yang membawahi seluruh Kepala Kantor Cabang, menetapkan strategi usaha dan memberikan arahan strategis & bimbingan untuk seluruh segmen, produk dan layanan Business Banking, meliputi Financial Institution/ Non- Bank Financial Institution, Corporate, Commercial, dan SME (Small, Medium, Enterprise), bertanggung jawab untuk mencapai target pendanaan dan pinjaman serta meningkatkan crossselling dalam segmen-segmen tersebut dan dengan cabang, serta menetapkan arah produk yang kompetitif, pengembangan layanan dengan dukungan operasional sesuai tuntutan industri perbankan dan perkembangan teknologi. Bertanggungjawab memastikan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan bisnis BPR seperti pada bagian funding dan landing sudah terpenuhi secara memadai dengan menentukan strategi rekrutmen yang tepat.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Direksi telah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan penerapan seluruh ketentuan OJK dengan baik.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Handy Widjaja
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, melakukan panggilan dan			



	memimpin rapat Dewan Komisaris, menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris serta bersama dengan Direktur Utama menandatangani laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI dan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen atas kinerja SKAI, untuk disampaikan kepada OJK.		
2.	Nama	:	Abdul Salam
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Selain bersama dengan Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Independen adalah sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko.		
3.	Nama	:	Firman Ananda Moeis
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Selain bersama dengan Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Independen adalah sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Selama tahun 2022, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain: Direksi agar fokus mengembangkan kultur perusahaan, militansi SDM, perbaikan infrastruktur dan re-branding positioning BPR. Direksi agar monitoring secara ketat seluruh rencana penyelesaian kredit bermasalah sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Agar Direksi lebih ketat dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, serta memonitor seluruh kredit existing, khususnya yang masuk dalam kriteria kredit dalam perhatian khusus, agar seiring dengan program penyelesaian kredit bermasalah. Agar Direksi memenuhi komitmen ke OJK sesuai LHP OJK dan menyampaikan bukti pelaksanaan penyelesaiannya.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap : pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak



	<p>lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.</p> <p>2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling sedikit melalui: kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. Selain itu Komite Audit juga mengidentifikasi hal-hal yang menjadi perhatian Dekom, menyusun pedoman dan tata tertib Komite Audit yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan atau paling sedikit 3 tahun sekali serta menyusun program kerja komite untuk periode satu tahun dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan paling sedikit melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu Komite Pemantau Risiko juga memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan budaya manajemen risiko telah terbangun dengan baik sehingga dapat membatasi terjadinya fraud dan praktek-praktek perbankan yang tidak sehat, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, serta membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, yaitu: menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance BPR, serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan, memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan manajemen risiko dalam hal diperlukan, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko dan melakukan review sesuai kebutuhan atau paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali serta menyusun program kerja komite untuk periode satu tahun dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris tembusan kepada Direktur Kepatuhan.</p>
3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tidak ada</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite</p> <p>Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibentuk BPR efektif pertanggal 29 Maret 2021. Setiap Rekomendasi tugas dan tanggung jawab Komite telah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan program kerja yang dibuat setiap Komite seperti yang terdokumentasi dalam setiap notulen rapat yang rutin dilaksanakan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p>	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Dr. Untoro Kayatnan, S.E, M.Sc.	Pihak Independen dengan kompetensi di bidang keuangan	Anggota (Komite Audit)	Iya
			Anggota (Komite Pemantau Resiko)	
2.	Yoko Qui Simon	Pihak independen dengan kompetensi di bidang Manajemen Risiko	Tidak Menjabat (Komite Audit)	Iya
			Anggota (Komite Pemantau Resiko)	
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR membentuk Komite Audit berdasarkan SK Direksi Nomor 117/ISM/DIR/0321 tanggal 29 Maret 2021, dan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi Nomor 115/ISM/DIR/0321 tanggal 29 Maret 2021. Ketua dan anggota masing-masing komite diangkat berdasarkan keahlian masing-masing yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Ketua dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	Selama tahun 2022, program kerja komite Audit antara lain monitoring laporan keuangan bulanan, penelaahan laporan keuangan dan realisasi RBB triwulanan, penelaahan LHP dan evaluasi RKAT SKAI 2022, penelaahan penerapan pengendalian internal, meriviu laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern, mengevaluasi laporan khusus temuan yang membahayakan usaha bank, memonitoring tindak lanjut temuan SKAI serta melaksanakan rapat komite.	
	Realisasi	:	Program Kerja Komite Audit direalisasikan dalam bentuk rapat dengan anggota Komite bersama dengan Pejabat eksekutif audit intern atau SKAI.	



			Rapat tersebut dilaksanakan minimal 3 bulan sekali dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat Komite Audit dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah Rapat	:	7
2. Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	Program kerja Komite Pemantau risiko selama tahun 2022 antara lain adalah melaksanakan program pemantauan risiko setiap bulannya dengan mengadakan rapat bersama ketua dan anggota Komite pemantau risiko serta melakukan riview laporan keuangan dan non keuangan yang terkait dengan pemantauan risiko di BPR.
	Realisasi	:	Program kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022, direalisasikan melalui rapat komite pemantau risiko dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk laporan bulanan untuk kinerja kesehatan laporan keuangan dan non keuangan. Melalui rapat tersebut Komite terus melakukan pemantauan akan hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.
	Jumlah Rapat	:	11
3. Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
<p>Tindak lanjut rekomendasi dari setiap program kerja dan realisasi program kerja komite Audit antara lain Komite akan berkelanjutan mengevaluasi dan menyampaikan kepada Direksi setiap kegiatan yang dilakukan di BPR yang berpotensi akan menimbulkan risiko seperti memperhatikan produk-produk kredit termasuk kredit yang direstrukturisasi, dana pihak ketiga yaitu tabungan dan deposito, serta menindaklanjuti setiap temuan audit internal atau SKAI yang berkaitan dengan kegiatan pada BPR. Hal ini telah dituangkan didalam risalah rapat komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang selama tahun 2022 rutin diadakan.</p> <p>Selanjutnya, komite juga diharapkan agar meluangkan waktu untuk melakukan rapat secara langsung atau pertemuan fisik, dikarenakan terdapat beberapa kelemahan yang bisa terjadi pada saat rapat secara online atau telekonferensi seperti gangguan sinyal dan kurang jelas penyampaian yang disampaikan oleh komite atau anggota komite.</p>			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Polycarpus Feriyanto	Rp0,00	0%
2.	Wage Abdi Pradja	Rp0,00	0%
3.	Eddy Setiawan Hertanto	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Intidana Sukses Makmur			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Polycarpus Feriyanto	-	-	0%
2.	Wage Abdi Pradja	-	-	0%
3.	Eddy Setiawan Hertanto	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan lain				



C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Polycarpus Feriyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wage Abdi Pradja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eddy Setiawan Hertanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keuangan baik dengan Direksi lain, Dewan Komisaris atau dengan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Polycarpus Feriyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wage Abdi Pradja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eddy Setiawan Hertanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Anggota Direksi yang lain, Dewan Komisaris atau dengan Pemilik Saham.				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Handy Widjaja	Rp65.000.000.000,00	80%
2.	Abdul Salam	Rp0,00	0%
3.	Firman Ananda Moeis	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Saat ini Handy Widjaja sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali dengan jumlah 80% lembar saham dengan nilai nominal Rp.65.000.000.000,-			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Handy Widjaja	-	-	0%
2.	Abdul Salam	-	-	0%
3.	Firman Ananda Moeis	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Selain kepemilikan saham pada PT BPR Intidana Sukses Makmur, Handy Widjaja selaku Komisaris Utama saat ini juga memiliki saham pada Restoran A Hwuat sebesar 25%, PT Wahana Bandhawa Kencana sebesar 6%, dimana perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pertambangan batubara. Selain itu, Handy Widjaja juga memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang desain interior dan desain furniture yaitu PT. Versaguna International sebesar 10%.				



E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Handy Widjaja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Abdul Salam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Firman Ananda Moeis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Handy Widjaja	Tidak ada	Tidak ada	Yamin Widjaja - Paman
2.	Abdul Salam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Firman Ananda Moeis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Handy Widjaja sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya yaitu Yamin Widjaja, yakni sebagai paman.				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp934.680.000,00	3	Rp582.000.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp600.250.000,00	3	Rp373.500.000,00
3.	Tantiem	3	Rp202.125.000,00	3	Rp97.000.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.737.055.000,00		Rp1.052.500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi terbaru bagi Direksi dan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS adalah gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan tantiem, dimana hal ini telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 Juli 2022.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Mobil Dinas (1)
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (3)	Asuransi Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Perangkat Telepon Selular (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi dan Dewan Komisaris saat ini mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas, asuransi kesehatan dan perangkat telepon selular.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.58 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.18 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.38 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.58 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan 1 tahun.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 Maret 2022	3	Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Januari 2022, Tutup Buku Februari 2022 dan Pencapaian terhadap RBB, Pembahasan Laporan Financial Highlight
2.	25 April 2022	3	Rapat Rutin Dewan Komisaris, Evaluasi kinerja Manajemen dan Pembahasan Laporan Keuangan.
3.	17 November 2022	3	Evaluasi Laporan Keuangan Bulan Oktober 2022, Penilaian Kinerja Rasio Keuangan dan Pengawasan penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2023
4.	12 Desember 2022	3	Pembahasan Lanjutan Rencana Bisnis BPR 2023, pengawasan terhadap target Manajemen BPR 2023 dan Pembahasan Kinerja Keuangan BPR selama tahun 2022.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Selama tahun 2022, rapat dewan komisaris dilaksanakan selama 4 kali dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan selalu didokumentasikan dengan baik dan jelas. Dewan komisaris berfokus dalam pengawasan			



yang lebih ketat khususnya dapat penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi BPR, termasuk dalam pengawasan terhadap penyelesaian kredit bermasalah yang sangat berpotensi menimbulkan risiko pada usaha BPR.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Handy Widjaja	2	2	100%
2.	Abdul Salam	2	2	100%
3.	Firman Ananda Moeis	2	2	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama tahun 2022, Rapat Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan secara telekonferensi dan pertemuan secara fisik. Ketiga anggota Dewan Komisaris selalu menghadiri Rapat Dewan komisaris yang diadakan secara lengkap.

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya a	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya a	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya a	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya a	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		1		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

Penyimpangan Internal atau Fraud yang terjadi selama tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan tersebut.



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	4	0

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun 2022, terdapat 4 masalah hukum yang dihadapi oleh BPR Intidana Sukses Makmur. Salah satu permasalahan hukum yang dihadapi adalah terkait penolakan salah satu debitur terhadap pelepasan agunan yang dijamin kepada BPR Intidana Sukses Makmur. Masalah hukum ini telah selesai karena telah resmi ditutup oleh pengadilan. Saat ini masih ada 3 permasalahan hukum yang masih berlanjut di pengadilan. Adapun masalah hukum tersebut adalah penolakan pelepasan agunan dan adanya pihak penggugat yang mengklaim sebagai pemilik agunan yang dijamin oleh debitur kepada BPR Intidana Sukses Makmur.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama tahun 2022, tidak terdapat Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	28 September 2022	Sosial	Bantuan untuk korban kebakaran	Pegawai	Rp1.000.000,00
2.	01 Agustus 2022	Sosial	Bantuan HUT RI 2022 Tiang Bendera	RW 03/11 KPO Tiang Bendera, Jakarta Barat	Rp300.000,00



3.	16 Agustus 2022	Sosial	Bantuan HUT RI 2022 Tangerang	RT 03/02 KC Tangerang	Rp300.000,00
4.	30 Agustus 2022	Sosial	Bantuan HUT RI 2022 Bekasi Ahmad Yani	RT KC. Bekasi Ahmad Yani	Rp100.000,00
5.	07 September 2022	Sosial	Bantuan HUT RI 2022 Matraman	RW 04 KC Matraman	Rp100.000,00
6.	02 Februari 2022	Sosial	Bantuan Seragam	RW 03/11 KPO Tiang Bendera, Jakarta Barat	Rp200.000,00
7.	29 November 2022	Sosial	Donasi Gempa Cianjur	Perbarindo	Rp5.000.000,00
8.	21 April 2022	Sosial	Santunan anak yatim	RW 03/11 KPO Tiang Bendera, Jakarta Barat	Rp100.000,00
9.	30 Juni 2022	Sosial	Sumbangan	RT 03/02 KC Tangerang	Rp300.000,00
10.	25 Juli 2022	Sosial	Sumbangan Pemilihan RT	Ruko Bekasi Mas	Rp100.000,00
11.	01 November 2022	Sosial	Sumbangan Pemilihan RW	Ruko Bekasi Ahmad Yani	Rp100.000,00
12.	10 Mei 2022	Sosial	Tokoh masyarakat dekat lokasi BPR	Tokoh masyarakat dekat lokasi BPR	Rp251.400,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2022, BPR tidak melakukan pemberian dana terkait dengan Kegiatan Politik. BPR melakukan pemberian dana hanya untuk kegiatan sosial yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR
Alamat	: Jl. Tiang Bendera II No.92, RT.6/ RW.3, Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11230
Nomor Telepon	: (021) 6905369
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp108.140.226.068,00
Total Aset	: Rp1.531.170.956.958,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.00	0.400
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.50	0.188
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.00	0.050
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.08	0.208
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.10	0.210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150



Nilai Komposit	2.000
Predikat Komposit	Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2)

Jumlah direksi sudah terpenuhi sesuai ketentuan; BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dan Pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.5)

Jumlah Dewan Komisaris sudah 3 orang dan dua diantaranya merupakan komisaris independen. Dewan Komisaris saat ini seluruhnya telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal tiga bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas sesuai ketentuan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2)

Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite pada BPR telah dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR telah memiliki komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang akan membantu mengawasi dan memberikan masukan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPR guna berjalannya dengan baik usaha yang dilakukan oleh BPR.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang dituangkan dalam pedoman intern Nomor TK/005-BEN tanggal 31 Juli 2019 serta seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.08)

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Satuan kerja kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang dituangkan dalam pedoman intern



Nomor TK/004-KEP tanggal 31 Juli 2019. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang dituangkan dalam pedoman intern Nomor TK/004-KEP tanggal 31 Juli 2019. Satuan kerja kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

SKAI independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. BPR telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam pedoman intern Nomor AI/001-SPFAI tanggal 31 Juli 2019. BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik. BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah membentuk SKMR. BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko, termasuk kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan sebagaimana tertuang pada ketentuan intern Nomor MR/001-PMR tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. BPR telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang pada ketentuan intern Nomor MR/001-PMR tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. Laporan pemberian kredit



oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan. BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dengan baik. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. BPR secara konsisten menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan sesuai ketentuan. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan serta BPR menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum


Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari hasil penilaian setiap faktor dalam penilaian tata kelola, baik itu secara struktur dan infrastruktur, proses penerapan Tata Kelola serta hasil dari penerapan Tata Kelola, BPR telah melaksanakan penerapan Tata Kelola dengan Baik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris berjalan dengan baik. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas oleh Komite juga dinilai baik dalam menjalankan fungsinya. Begitu pula dengan penerapan fungsi-fungsi lainnya yang mendukung penerapan tata kelola pada BPR telah dilaksanakan dengan baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku seperti perundang-undangan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun fungsi yang belum maksimal dalam penerapannya, namun hal ini tidak terlalu berpengaruh secara signifikan pada penerapan Tata Kelola BPR secara umum dan tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah fungsi kepatuhan. Minimnya sosialisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, mengakibatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR mengalami kelemahan. Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan beberapa hal yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan. Namun saat ini BPR terus berupaya meningkatkan komunikasi yang baik agar setiap jaringan dalam struktur organisasi BPR mampu memahami penerapan fungsi kepatuhan dengan baik, seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, direncanakan akan rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau setiap adanya penerbitan peraturan terbaru, sehingga semua pihak dalam struktur BPR bisa menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik.

Jakarta, 13 Januari 2023

PT BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR


Disiapkan Oleh,



Polycarpus Feriyanto

Direktur Utama

Disetujui Oleh,



Handy Widjaja

Komisaris Utama